



PENETAPAN

Nomor : 212/Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

Nama	: JOSEPH KARUNDENG
Umur	: 58 Tahun
Tempat, tanggal lahir	: Tomohon, 09 September 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Budha
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: S-1
Status	: Kawin
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Lingkungan VII, Kelurahan Teling Bawah, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 23 Mei 2023 Nomor 212/Pdt.P/2023/PN.Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 23 Mei 2023 Nomor 212/Pdt.P/2023/PN.Mnd tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2023 di bawah register Nomor 212/Pdt.P/2023/PN.Mnd telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu dari Alm. **OEI JAN LENG** dan Keponakan dari Alm. **OEI KIM PO** dan Alm. **HANNY UMBOH**;
 2. Bahwa Kakek dan Paman Pemohon telah meninggal dunia yakni:
 - Kakek Pemohon Alm. **OEI JAN LENG** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 18 April 1980 sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kematian No. 400/K.11.4/KEL-TB/IV/14/2023;
 - Paman Pemohon Alm. **OEI KIM PO** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 20 Desember 1962 sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kematian No. 400/K.11.4/KEL-TB/IV/14/2023; dan
 - Paman Pemohon Alm. **HANNY UMBOH** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 Februari 2006 sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kematian No. 400/K.11.4/KEL-TB/II/11/2023
 3. Bahwa selama ini Pemohon lalai mengurus Akta Kematian Kakek dan Paman Pemohon.
 4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mengurus Akta Kematian Kakek dan Paman Pemohon, tetapi Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon.
 5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini
- Berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengurus permohonan akta kematian atas nama Alm. **OEI JAN LENG**, Alm. **OEI KIM PO** dan Alm. **HANNY UMBOH**.
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat dan

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. **OEI JAN LENG**, Alm. **OEI KIM PO** dan Alm. **HANNY UMBOH**.

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Keterangan/Kesaksian Kematian Nomor : 400/K.11.4/KEL-TB/IV/16/2023 tanggal 27 April 2023, sesuai dengan aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.185003/99/01197 atas nama Kepala Keluarga HANNY UMBOH tertanggal 5 April 1999, sesuai dengan aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan/Kesaksian Kematian Nomor : 400/K.11.4/KEL-TB/IV/11/2023 tanggal 27 Januari 2023, sesuai dengan aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan/Kesaksian Kematian Nomor : 400/K.11.4/KEL-TB/IV/14/2023 tanggal 27 April 2023, sesuai dengan aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 April 2023, sesuai dengan aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Silsilah Keluarga Oei-Umboh, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan sesuai sehingga sah digunakan sebagai bukti surat dalam persidangan ini, kecuali bukti surat P-6 tanpa ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HENNY RIANI DAMANIK**, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan OEI JAN LENG karena ia adalah papa dari mama saksi yang bernama ESTER UMBOH;
- Bahwa kakak dari ESTER UMBOH yaitu CONNY UMBOH adalah mama dari Pemohon;
- Bahwa OEI KIM PO adalah paman saksi yang adalah juga kakak dari mama saksi;
- Bahwa OEI JAN LENG dan MARITJE UMBOH memiliki 6 orang anak yaitu :

1. CONNY UMBOH;
2. OEI KIM PO;
3. HANNY UMBOH;
4. HILDA UMBOH;
5. ESTER UMBOH;
6. STANLEY UMBOH;

namun semuanya sudah meninggal dan yang tertinggal hanya cucu-cucunya;

- Bahwa cucu-cucu dari OEI JAN LENG dan MARITJE UMBOH semuanya berjumlah 14 orang dan cucu tertua adalah Pemohon sehingga saksi dan cucu-cucu yang lain sepakat menyerahkan kepada Pemohon untuk pengurusan akta kematian dari OEI JAN LENG, OEI KIM PO, dan HANNY UMBOH, karena Pemohon memang layak untuk mengurusnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus penerbitan akta kematian dari OEI JAN LENG, OEI KIM PO, dan HANNY UMBOH karena untuk penjualan warisan dari Opa OEI JAN LENG dan Oma MARITJE UMBOH;
- Bahwa tidak ada masalah dalam keluarga dan cucu-cucu yang lain tidak keberatan Pemohon mengurus penerbitan akta kematian tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JANDY UMBOH, dibawah janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan OEI JAN LENG karena ia adalah papa dari mama saksi yang bernama ESTER UMBOH;
- Bahwa kakak dari ESTER UMBOH yaitu CONNY UMBOH adalah mama dari Pemohon;
- Bahwa OEI KIM PO adalah paman saksi yang adalah juga kakak dari mama saksi;
- Bahwa OEI JAN LENG dan MARITJE UMBOH memiliki 6 orang anak yaitu :
 1. CONNY UMBOH;
 2. OEI KIM PO;
 3. HANNY UMBOH;
 4. HILDA UMBOH;
 5. ESTER UMBOH;
 6. STANLEY UMBOH;

namun semuanya sudah meninggal dan yang tertinggal hanya cucu-cucunya;

- Bahwa cucu-cucu dari OEI JAN LENG dan MARITJE UMBOH semuanya berjumlah 14 orang dan cucu tertua adalah Pemohon sehingga saksi dan cucu-cucu yang lain sepakat menyerahkan kepada Pemohon untuk pengurusan akta kematian dari OEI JAN LENG, OEI KIM PO, dan HANNY UMBOH, karena Pemohon memang layak untuk mengurusnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus penerbitan akta kematian dari OEI JAN LENG, OEI KIM PO, dan HANNY UMBOH karena untuk penjualan warisan dari Opa OEI JAN LENG dan Oma MARITJE UMBOH;
- Bahwa tidak ada masalah dalam keluarga dan cucu-cucu yang lain tidak keberatan Pemohon mengurus penerbitan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan dipersidangan telah berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, sehingga diperoleh fakta-fakta dalam permohonan ini sebagai berikut :

- Bahwa OEI JAN LENG dan MARITJE UMBOH memiliki 6 orang anak yaitu :

1. CONNY UMBOH;
2. OEI KIM PO;
3. HANNY UMBOH;
4. HILDA UMBOH;
5. ESTER UMBOH;
6. STANLEY UMBOH;

namun semuanya sudah meninggal dan yang tertinggal hanya cucu-cucunya;

- Bahwa cucu-cucu dari OEI JAN LENG dan MARITJE UMBOH semuanya berjumlah 14 orang dan cucu tertua adalah Pemohon sehingga saksi dan cucu-cucu yang lain sepakat menyerahkan kepada Pemohon untuk pengurusan akta kematian dari OEI JAN LENG, OEI KIM PO, dan HANNY UMBOH, karena Pemohon memang layak untuk mengurusnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus penerbitan akta kematian dari OEI JAN LENG, OEI KIM PO, dan HANNY UMBOH karena untuk penjualan warisan dari Opa OEI JAN LENG dan Oma MARITJE UMBOH;

- Bahwa tidak ada masalah dalam keluarga dan cucu-cucu yang lain tidak keberatan Pemohon mengurus penerbitan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang telah terbukti dipersidangan permohonan Pemohon dapat

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat parte (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan yurisdiksi volontaire yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat ex-parte (sepihak)” ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (ex-parte) tanpa melibatkan pihak lain, yaitu Pemohon akan mengurus Akta Kematian Kakek dan Paman Pemohon yaitu OEI JAN LENG telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 18 April 1980, OEI KIM PO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 20 Desember 1962 dan HANNY UMBOH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 Februari 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat ex-parte dan berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan yurisdiksi volontaire yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (beschikking);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang pengurusan penerbitan Akta Kematian Kakek dan Paman Pemohon yaitu OEI JAN LENG, OEI KIM PO dan HANNY UMBOH;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan telah terbukti bahwa Kakek dan Paman Pemohon yaitu OEI JAN LENG telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 18 April 1980, OEI KIM PO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 20 Desember 1962 dan HANNY UMBOH telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan sepanjang mengenai pernyataan tentang kematian Kakek dan Paman Pemohon, haruslah dinyatakan terbukti karena berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, dapat membuktikan perihal tanggal kematian Kakek dan Paman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan terhadap setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada Pejabat Pencatatan Sipil setempat untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian dari Kakek dan Paman Pemohon karena Kakek dan Paman Pemohon meninggal dunia di Manado;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengurus permohonan akta kematian atas nama Alm. **OEI JAN LENG**, Alm. **OEI KIM PO** dan Alm. **HANNY UMBOH**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat dan mengeluarkan Akta Kematian atas nama Alm. **OEI JAN LENG**, Alm. **OEI KIM PO** dan Alm. **HANNY UMBOH** ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Manado, pada hari 24 Mei 2023 oleh Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Manado sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cleopatra Ishak, SH

Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH.MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNB	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);